



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain;
2. Tempat lahir : Sialang Kecil;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 Desa Talang Bandung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Krisna Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jatim);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Pancur Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 101/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain bersama-sama dengan Terdakwa II Krisna Bin Muhammad terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain bersama-sama dengan Terdakwa II Krisna Bin Muhammad dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257;
  - 1 (satu) Imbar STNK Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 an. Rocky Fransisco Surbakti;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna silver BH 2105 ZO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rocky Fransisco Surbakti Bin Hasil Surbakti;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain dan Terdakwa II Krisna Bin Muhammad pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menelpon Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli dan mengajak untuk melakukan pencurian lalu Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli menelpon Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli menjemput Terdakwa I di Simpang Pertamina Kota Jambi dan beristirahat sebentar di rumah keluarga Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Simpang Ahok Kota Jambi kemudian bersama-sama dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli menuju ke Talang Belido dan sesampainya di sana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli merencanakan melakukan pencurian dan langsung menuju ke Perumahan Estate PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di sana Saksi Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pulang ke rumahnya sementara itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah perumahan lalu membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol BH 2840 ZR yang sedang terparkir di teras depan rumah Maulana Sidik Bin Lukmanul Hakim. Tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver nopol BH 2105 ZO yang sedang terparkir di teras rumah Saksi Rocky Fransisco Surbakti Bin Hasil Surbakti kemudian Terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sambil mematahkan kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang secara paksa dan menyambung kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Rocky Fransisco Surbakti Bin Hasil Surbakti;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Rocky Fransisco Surbakti Bin Hasil Surbakti mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver nopol BH 2105 ZO atau senilai kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rocky Fransisco Surbakti Bin Hasil Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 WIB di parkiran mess karyawan PT. SNP (Sumbertama Nusa Pertiwi) di RT. 10 Desa Arang-Arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver nopol BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 yang adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telfon dari Saksi Amin Sapari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 06.00 WIB yang memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha V-ixion milik Saksi telah hilang dari parkiran mess karyawan PT. SNP;
  - Bahwa saat kejadian kehilangan Saksi sedang cuti dan berada di Kota Medan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi titipkan pada Saksi Amin Sapari supaya dipanaskan setiap harinya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa parkiran mess karyawan tidak ada pagarnya karena dijaga 24 (dua puluh empat) jam oleh satpam;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya sepeda motor tersebut Saksi bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Amin Sapari Bin Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul berapa Saksi tidak tahu di parkiran mess karyawan PT. SNP RT. 10 di Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut telah hilang ketika Saksi mengecek ke parkiran mess PT. SNP sekira pukul 06.00 WIB untuk memanaskan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan, Saksi langsung menelepon Saksi Rocky Fransisco Surbakti untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut lalu Saksi melapor kepada satpam yang bertugas yaitu Saksi Hamdani dan Saksi Mahpuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi Rocky Fransisco Surbakti sedang cuti ke Medan dan Saksi dititipi sepeda motor tersebut supaya dipanasi mesinnya setiap hari;
- Bahwa Saksi memanaskan sepeda motor tersebut terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau satu hari sebelum kejadian pencurian dan setelah Saksi memanaskan sepeda motor tersebut Saksi mengunci stang sepeda motor dan menutup lubang kunci kontaknya, sedangkan kunci kontaknya Saksi cabut dan Saksi simpan dalam rumah;
- Bahwa parkiran mess tersebut tidak terdapat pagar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lainnya yang ikut hilang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di perumahan tidak pernah terdengar terjadi pencurian kecuali pada hari kejadian itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Hamdani Bin Sar'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam tidak tahu di parkiran mess karyawan PT. SNP RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut;
  - Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Mahmud selaku Kanit Satpam menelepon Saksi dan memerintahkan Saksi dan Saksi Mahpuk untuk mengecek ke rumah Saudara Maulana Sidik karena informasinya telah terjadi kehilangan sepeda motor, ketika Saksi pergi ke rumah Saudara Maulana Sidik, Saksi bertemu dengan Saksi Amin Sapari selaku OB (office boy) mess karyawan PT. SNP yang juga melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
  - Bahwa menurut informasi sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut diparkirkan di parkiran mess karyawan PT. SNP di samping rumah Saksi Rocky Fransisco Surbakti dan dalam keadaan terkunci setang;
  - Bahwa saat itu telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
  - Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi Mahpuk sedang berjaga di Pos Jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai pagi, dan saat itu Saksi juga ada melakukan patrol/keliling sendirian pada pukul 01.00 WIB selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Saksi Mahpuk standby di pos jaga dan saat Saksi melakukan patroli tersebut Saksi tidak ada melihat orang-orang yang mencurigakan;
  - Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan patroli yaitu pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi berdua dengan Saksi Mahpuk tetap berada di pos

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga karena pada malam itu kebetulan hari hujan kurang lebih sejak pukul 03.00 WIB dan setelah itu Saksi dan Saksi Mahpuk ketiduran;

- Bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Mahpuk diberikan SP (surat Peringatan) oleh perusahaan;
  - Bahwa parkiran mess tersebut tidak terdapat pagar;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. SNP, akan tetapi dari informasi teman-teman bahwa Terdakwa II Asmadi dahulu memang sempat bekerja sebagai buruh panen di PT. SNP;
  - Bahwa mengenai kerugiannya saya tidak mengetahui;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Mahfuk Bin Nurzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam tidak tahu di parkiran mess karyawan PT. SNP RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut;
  - Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Mahmud selaku Kanit Satpam menelepon Saksi Hamdani dan memerintahkan Saksi dan Saksi Hamdani untuk mengecek ke rumah Saudara Maulana Sidik karena informasinya telah terjadi kehilangan sepeda motor, ketika Saksi pergi ke rumah Saudara Maulana Sidik, Saksi bertemu dengan Saksi Amin Sapari selaku OB (office boy) mess karyawan PT. SNP yang juga melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
  - Bahwa menurut informasi sepeda motor milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti tersebut diparkirkan di parkiran mess karyawan PT. SNP di samping rumah Saksi Rocky Fransisco Surbakti dan dalam keadaan terkunci setang;
  - Bahwa saat itu telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
  - Bahwa pada saat terjadinya kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani sedang berjaga di Pos Jaga dari Pukul 23.00 WIB sampai pagi, dan saat itu Saksi Hamdani juga ada melakukan patrol/keliling sendirian pada pukul 01.00 WIB selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Saksi standby di pos jaga dan saat Saksi Hamdani melakukan patroli tersebut Saksi Hamdani tidak ada melihat orang-orang yang mencurigakan;

- Bahwa Saksi Hamdani hanya 1 (satu) kali melakukan patroli yaitu pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi Hamdani dengan Saksi tetap berada di pos jaga karena pada malam itu kebetulan hari hujan kurang lebih sejak pukul 03.00 WIB dan setelah itu Saksi dan Saksi Mahpuk ketiduran;
  - Bahwa akibat terjadinya kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Hamdani diberikan SP (surat Peringatan) oleh perusahaan;
  - Bahwa parkir mess tersebut tidak terdapat pagar;
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. SNP, akan tetapi dari informasi teman-teman bahwa Terdakwa II Asmadi dahulu memang sempat bekerja sebagai buruh panen di PT. SNP;
  - Bahwa mengenai kerugiannya saya tidak mengetahui;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Eko Damarwulan Bin Hasyim R. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB, di perumahan Estate PT SNP di RT. 10 Desa Arang-arang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mengantar Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelphon oleh Terdakwa I Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi bilang tidak bisa karena saat itu istri Saksi sedang sakit kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa II Krisna kepada Terdakwa I Asmadi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa II Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Terdakwa II Krisna bertemu dengan Terdakwa I Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari Terdakwa I Asmadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang, kemudian Saksi bilang hanya mengantar Para Terdakwa saja;

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Saksi kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan Para Terdakwa di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Saksi langsung pulang;
- Bahwa esok harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa I Asmadi menanyakan mengenai pencurian tersebut dan Terdakwa I Asmadi mengatakan "kami dapat 2 (dua) motor";
- Bahwa Saksi yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut dan Saudara Erbi mau membeli kemudian Saksi janji di rumah Erbi namun Saksi ditangkap;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I Asmadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Krisna mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II Krisna dari Saksi Eko Damarwulan;
- Bahwa Saksi Eko Damarwulan adalah yang mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa II Krisna ke PT.SNP dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik Saksi Eko Damarwulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang berada/terparkir di samping luar rumah tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Krisna mendorong sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Krisna dengan paksa mematahkan kunci stang tersebut dan kembali mendorong sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter ke arah jalan blok, kemudian Terdakwa II Krisna menarik kabel kontak hingga putus lalu menyambung secara manual hingga mesin sepeda motor dapat menyala kemudian mesin dimatikan lagi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan disana lalu Para Terdakwa kemudian masuk lagi ke area perumahan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontak lalu Terdakwa dan Terdakwa II Krisna mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Krisna mematahkan kunci stangnya dengan paksa dan mendorong lagi hingga sampai tempat sepeda motor pertama diparkirkan;
- Bahwa Terdakwa II Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor warna abu-abu;
- Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu/Silver milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu di titip di rumah Adik Terdakwa sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dititip di rumah keluarga Terdakwa di daerah Petaling;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Krisna Bin Muhammad:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asmadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Asmadi dari Saksi Eko Damarwulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapat telphon dari Saksi Eko Damarwulan dan mengajak Terdakwa untuk berkerja sama mencuri sepeda motor dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa pada tanggal 19 April sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa janji dengan Saksi Eko Damarwulan dan bertemu di simpang lampu merah pertamina pal 7, lalu dengan berboncengan Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa I Asmadi janji di Simpang AHOK pergi ketempat teman Terdakwa I Asmadi untuk merencanakan pencurian tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa dan Saksi Eko Damarwulan pergi ke perumahan PT.SNT dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R milik Saksi Eko Damarwulan;
- Bahwa saat sampai di daerah perumahan PT SNT dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi duduk dibawah pohon sawit dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi berjalan menuju ke perumahan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang berada/terparkir di samping luar rumah tersebut dengan cara Terdakwa I Asmadi merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi dorong sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi dengan paksa mematahkan kunci stang tersebut dan kembali mendorong sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter ke arah jalan blok, kemudian Terdakwa menarik kabel kontak hingga putus lalu menyambung secara manual hingga mesin sepeda motor dapat menyala kemudian mesin dimatikan lagi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan disana lalu Para Terdakwa kemudian masuk lagi kearea perumahan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I Asmadi dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontak lalu Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asmadi mematahkan kunci stangnya dengan paksa dan mendorong lagi hingga sampai tempat sepeda motor pertama diparkirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor warna abu-abu;
- Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha V-ixion warna abu-abu/Silver milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa I Asmadi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dititip di rumah Adik Terdakwa I Asmadi sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dititip di rumah keluarga Terdakwa I Asmadi di daerah Petaling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Eko Damarwulan saat hendak menjual sepeda motor tersebut dan diamankan Polisi, sedangkan Terdakwa I Asmadi ditangkap dengan cara dipancing untuk bertemu oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257;
- 1 (satu) Imbar STNK Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 an. Rocky Fransisco Surbakti;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna silver BH 2105 ZO;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

- Bahwa awalnya Saksi Eko Damarwulan ditelphon oleh Terdakwa I Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi Eko Damarwulan bilang tidak bisa karena saat itu istri Saksi Eko Damarwulan sedang sakit kemudian Saksi Eko Damarwulan mengenalkan Terdakwa II Krisna kepada Terdakwa I Asmadi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Eko Damarwulan menjemput Terdakwa II Krisna kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Eko Damarwulan bersama Terdakwa II Krisna bertemu dengan Terdakwa I Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari Terdakwa I Asmadi yang Saksi Eko Damarwulan tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Saksi Eko Damarwulan dan Para Terdakwa berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Saksi Eko Damarwulan kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan Para Terdakwa di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Saksi Eko Damarwulan langsung pulang;
- Bahwa saat sampai di daerah perumahan PT SNT dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Para Terdakwa duduk dibawah pohon sawit dan sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa berjalan menuju ke perumahan tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang berada/terparkir di samping luar rumah tersebut dengan cara Terdakwa I Asmadi merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian Para Terdakwa dorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Para Terdakwa dengan paksa mematahkan kunci stang tersebut dan kembali mendorong sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter ke arah jalan blok, kemudian Terdakwa II Krisna menarik kabel kontak hingga putus lalu menyambung secara manual hingga mesin sepeda motor dapat menyala kemudian mesin dimatikan lagi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan disana lalu Para Terdakwa kemudian masuk lagi ke area perumahan kemudian Terdakwa II Krisna melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I Asmadi dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontak lalu Para Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter dan kemudian Para Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan paksa dan mendorong lagi hingga sampai tempat sepeda motor pertama diparkirkan;

- Bahwa Terdakwa II Krisna yang membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor warna abu-abu;
- Bahwa yang pertama diambil duluan adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu/Silver milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saudara Maulana Sidik;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa I Asmadi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu di titip di rumah Adik Terdakwa I Asmadi sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ditiptip di rumah keluarga Terdakwa I Asmadi di daerah Petaling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Terdakwa II Krisna ditangkap bersama dengan Saksi Eko Damarwulan saat hendak menjual sepeda motor tersebut dan diamankan Polisi, sedangkan Terdakwa I Asmadi ditangkap dengan cara dipancing untuk bertemu oleh Terdakwa II Krisna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rocky Fransisco Surbakti beli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Rocky Fransisco Surbakti bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Rocky Fransisco Surbakti mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain dan Krisna Bin Muhammad yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB di samping perumahan Estate PT.SNP RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 maka dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya Saksi Eko Damarwulan ditelphon oleh Terdakwa I Asmadi untuk mencari teman yang mau melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi Eko Damarwulan bilang tidak bisa karena saat itu istri Saksi Eko Damarwulan sedang sakit kemudian Saksi Eko Damarwulan mengenalkan Terdakwa II Krisna kepada Terdakwa I Asmadi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Eko Damarwulan menjemput Terdakwa II Krisna kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB Saksi Eko Damarwulan bersama Terdakwa II Krisna bertemu dengan Terdakwa I Asmadi di Simpang AHOK kemudian pergi ke tempat teman dari Terdakwa I Asmadi yang Saksi Eko Damarwulan tidak kenal namanya, setelah itu pada pukul 19.00 WIB Saksi Eko Damarwulan dan Para Terdakwa berunding hendak mencuri dimana dan akan mencuri di perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang kemudian dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R milik Saksi Eko Damarwulan kemudian pergi ke perumahan PT.SNP di Desa Arang-arang dan menurunkan Para Terdakwa di perkebunan sawit dekat dengan perumahan tersebut lalu Saksi Eko Damarwulan langsung pulang;

Menimbang, bahwa saat sampai di daerah perumahan PT SNT dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Para Terdakwa duduk dibawah pohon sawit dan sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa berjalan menuju ke perumahan tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor yang berada/terparkir di samping luar rumah tersebut dengan cara Terdakwa I Asmadi merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian Para Terdakwa dorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Para Terdakwa dengan paksa mematahkan kunci stang tersebut dan kembali mendorong sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter ke arah jalan blok, kemudian Terdakwa II Krisna menarik kabel kontak hingga putus lalu menyambung secara manual hingga mesin sepeda motor dapat menyala kemudian mesin dimatikan lagi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan disana lalu Para Terdakwa kemudian masuk lagi ke area perumahan kemudian Terdakwa II Krisna melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I Asmadi dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontak lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter dan kemudian Para Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan paksa dan mendorong lagi hingga sampai tempat sepeda motor pertama diparkirkan;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu di titip di rumah Adik Terdakwa I Asmadi, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dititip di rumah keluarga Terdakwa I Asmadi di daerah Petaling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur ini yaitu unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa



bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 tersebut adalah milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti yang saat itu berada di parkir di perumahan estate PT SNT, hingga Saksi Rocky Fransisco Surbakti sebagai pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, karena sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Rocky Fransisco Surbakti dengan cara membeli secara kredit dari perusahaan dan dibantu oleh perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan perbulannya sepeda motor tersebut Saksi Rocky Fransisco Surbakti bayar sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah pemilik sepeda motor tersebut Saksi Rocky Fransisco Surbakti, yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi- Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa terhadap sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan hendak dijual memang tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Para Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti dibantu dengan Saksi Eko Damarwulan yang mana tugas dari Saksi Eko Damarwulan sendiri adalah orang yang mengantar Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketempat kejadian pencurian yaitu di RT.10 Desa Arang-arang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Eko Damarwulan telah merencanakan akan mengambil sepeda motor di perumahan PT SNT di rumah teman Terdakwa I Asmadi, kemudian Saksi Eko Damarwulan hanya bertugas mengantarkan Para Terdakwa ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesainya perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II Krisna dan Saksi Eko Damarwulan hendak menjual sepeda motor tersebut namun ternyata Terdakwa II Krisna dan Saksi Eko Damarwulan malah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG4610HK022257, milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti, dengan cara Terdakwa I Asmadi merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian Para Terdakwa dorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Para Terdakwa dengan paksa mematahkan kunci stang tersebut dan kembali mendorong sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter ke arah jalan blok, kemudian Terdakwa II Krisna menarik kabel kontak hingga putus lalu menyambung secara manual hingga mesin sepeda motor dapat menyala kemudian mesin dimatikan lagi dan sepeda motor tersebut ditinggalkan disana lalu Para Terdakwa kemudian masuk lagi ke area perumahan kemudian Terdakwa II Krisna melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa I Asmadi dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontak lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter dan kemudian Para Terdakwa mematahkan kunci stangnya dengan paksa dan mendorong lagi hingga sampai tempat sepeda motor pertama diparkirkan kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkan di tempat tinggal Adik Terdakwa I Asmadi dan keluarga Terdakwa I Asmadi di daerah Petaling;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memasukkan kunci letter T kedalam kunci kontak agar sepeda motor tersebut dapat didorong dan dengan paksa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang termasuk dalam sub unsur merusak dan dengan menggunakan anak kunci palsu, maka dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan dengan anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-4 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257, 1 (satu) Imbar STNK Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 an. Rocky Fransisco Surbakti, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna silver BH 2105 ZO, yang merupakan milik Saksi Rocky Fransisco Surbakti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Rocky Fransisco Surbakti dan Para Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang diderita Saksi Rocky Fransisco Surbakti
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain dan Terdakwa II Krisna Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asmadi Als Abidin Als Udin Als Julak Bin Armain dan Terdakwa II Krisna Bin Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 Zo No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha V-ixion warna silver BH 2105 ZO No sin G3E7E-0400270 Noka MH3RG4610HK022257 an. Rocky Fransisco Surbakti;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion warna silver BH 2105 ZO;

Dikembalikan kepada Saksi Rocky Fransisco Surbakti;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.  
M.Hum

Dr.Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.